



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT** , bertempat tinggal di Kota PalangkarayaSelanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Lawan:**

**TERGUGAT** , dahulu bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, sekarang tidak diketahui keberadaanya diwilayah NKRI;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 20 Maret 2024 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan di Gereja Bontomatene, Kalimantan Tengah, Buntoi Nomor : 16/1981 di Buntoi sejak tanggal 24 September 1981;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Kalimantan Tengah , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6202-KW-21062019-0003, tanggal 21 Juni 2019, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah asalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis ,saling mengasihi sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dari pernikahan menghasilkan 1 (satu) orang anak. Yang Bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT ;
5. Keharmonisan hanya berjalan sebentar saja sejak akhir (bulan Desember) tahun 1981 ,Tergugat mulai menunjukkan tabiat aslinya suka pulang malam-malam setiap hari untuk bermain judi dengan teman-temannya , tidak memberikan nafkah selama Penggugat hidup bersama dengan Tergugat, maka timbul ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena setiap kali perbedaan pendapat selalu diakhiri dengan pertengkaran yang hebat bahkan pernah sampai-sampai ingin bercerai pada tahun 1983 namun masih bisa berdamai mengingat anak masih kecil , sejak saat itu rumah tangga kami mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak kunjung berakhir;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi sampai akhirnya pada tahun 2022 Tergugat marah-marah sampai merusak peralatan rumah tangga berupa kursi, meja ,memecahkan jendela rumah sampai dengan memukul Penggugat, karena selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini dengan harapan suatu saat nanti Tergugat dapat berubah ,namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
7. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka tepatnya pada tanggal 03 Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Bersama yang pada intinya cerai secara damai dengan harta benda dibagi Bersama;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah juga berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun Kembali maka dalam keadaan demikian sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) ,serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun dan Bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

11. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah putus total sejak surat pernyataan Bersama tentang perceraian dibuat dan ditandatangani.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut selanjutnya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksa dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6202-KW-21062019-0003, tanggal 21 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur ,Propinsi Kalimantan Tengah ,putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Kotawaringin Timur setelah diberi Salinan Resmi Putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk mencatatkan Perceraian tersebut di dalam register yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Surat tercatat Kantor Pos tanggal 21 Maret 2024 untuk Persidangan hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, Panggilan Umum melalui RRI dan Pengumuman di Kantor Walikota Palangka Raya dan Kantor Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Persidangan hari Selasa, tanggal 30 April 2024 , serta Panggilan Umum melalui RRI dan Pengumuman di Kantor Walikota Palangka Raya dan Kantor Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Persidangan hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 , sehingga Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah tiga kali dipanggil berturut-turut secara sah dan patut yaitu melalui risalah panggilan sidang melalui Surat tercatat Kantor Pos tanggal 21 Maret 2024 untuk Persidangan hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, Panggilan Umum melalui RRI dan Pengumuman di Kantor Walikota Palangka Raya dan Kantor Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Persidangan hari Selasa, tanggal 30 April 2024, serta Panggilan Umum melalui RRI dan Pengumuman di Kantor Walikota Palangka Raya dan Kantor Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Persidangan hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, apabila tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menghadapkan wakilnya yang sah di persidangan, ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli KTP atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama TERGUGAT, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga atas nama Hardisi tanggal 29 November 2021, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 21 Mei 1988, diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari Asli surat pernyataan bersama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi dari Asli surat Nikah dari Gereja tanggal 24 September 1981, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi dari Asli Akta Perkawinan tanggal 21 Juni 2019, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut, keseluruhannya telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. SAKSI I

- Bahwa sebelum perkara ini, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Buntai pada tanggal 24 September 1981 dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil Propinsi Kalimantan Tengah.;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT yang lahir pada tanggal 14 Maret 1982, dan saat ini ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2020, bahkan sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mulai bertengkar hampir tiap hari karena Tergugat pulang malam terus karena Tergugat suka main domino dan judi dan pertengkaran yang agak berat terjadi pada saat dibuat surat pernyataan pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, dan saat ini Tergugat sudah lama pergi dari rumah;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja di Bea Cukai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat dan anaknya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. SAKSI II

- Bahwa sebelum perkara ini, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu sekali saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Buntui pada tanggal 24 September 1981 dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT yang lahir pada tanggal 14 Maret 1982 dan saat ini ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah menikah;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2020, bahkan sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mulai bertengkar hampir tiap hari karena Tergugat pulang malam terus karena Tergugat suka main domino dan judi dan pertengkaran yang agak berat pada saat dibuat surat pernyataan pada tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat yang sudah pergi dari rumah;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja di Bea Cukai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat pernyataan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi pernah tinggal dengan Penggugat tahun 1992 saksi lihat setiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar terus tapi Penggugat bertahan demi anak-anak dan pada saat bertengkar Penggugat banyak diam;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat mempunyai sifat yang temperamental.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di Persidangan pada tanggal 12 Agustus 2024, yang pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukum nya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan di Gereja

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Buntui sejak tanggal 24 September 1981, dan perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotaawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6202-KW-21062019-0003, tanggal 21 Juni 2019;

2) Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang lahir pada tanggal 14 Maret 1982, dan saat ini Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah menikah

3) Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mulai bertengkar hampir tiap hari karena Tergugat pulang malam terus karena Tergugat suka main domino dan judi dan pertengkaran sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan yang agak berat terjadi pada saat dibuat surat pernyataan pada tahun 2022, yaitu tepatnya pada tanggal 03 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Bersama yang pada intinya cerai secara damai dengan harta benda dibagi Bersama.

4) Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, dan saat ini Tergugat sudah lama pergi dari rumah, dan tidak diketahui keberadaannya sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 20 ayat (1) PP RI Nomor 9 Tahun 1975, ditentukan bahwa : Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keberadaan pihak Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya diatur di dalam Pasal 20 ayat (2) PP RI Nomor 9 Tahun 1975, ditentukan bahwa : Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat , yaitu sebagai berikut :

**Bukti P-1** berupa Asli KTP atas nama Rusiawun Yulian Pahu ; **Bukti P-2** berupa Fotokopi KTP atas nama Hardisi; dan **Bukti P-3** berupa Asli Kartu Keluarga atas nama Hardisi tanggal 29 November 2021, terbukti bahwa domisili Penggugat adalah di Jl. Badak VIII Vo. 03 RT012/RW009 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya, sedangkan domisili Tergugat adalah sama dengan domisili Penggugat sebagaimana di dalam Kartu Keluarga sebagaimana dalam Bukti P-3, akan tetapi saat ini tidak diketahui keberadaanya diwilayah NKRI;

Menimbang, bahwa oleh karena keberaan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka sudah tepat jika gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa baik alamat Penggugat maupun Tergugat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, sehingga Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-6** berupa Asli surat Nikah dari Gereja tanggal 24 September 1981; dan **Bukti P-7** berupa Asli Akta Perkawinan tanggal 21 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dan didukung juga oleh keterangan Para Saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 24 September 1961 di Sidang Jemaat Kristen Buntoi dipimpin oleh Pdt. L. Nuhan, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini, yaitu mengenai perceraian, yang dapat terjadi jika memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 jo pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang lahir pada tanggal 14 Maret 1982 (Bukti Surat bertanda **P-4**), dan saat ini Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti pula bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mulai bertengkar hampir tiap hari karena Tergugat pulang malam terus karena Tergugat suka main domino dan judi dan pertengkaran sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan yang agak berat terjadi pada saat dibuat surat pernyataan pada tahun 2022, yaitu tepatnya pada tanggal 03 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Bersama yang pada intinya cerai secara damai dengan harta benda dibagi Bersama sebagaimana dalam Bukti Surat bertanda **P-5**;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, dan saat ini Tergugat sudah lama pergi dari rumah, dan tidak diketahui keberadaannya sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan tersebut, maka cukup beralasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan terus menerus, dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan (dari 03 Januari 2022 sampai dengan sekarang).

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup beralasan gugatan cerai yang disampaikan oleh Penggugat, maka patut dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga **Petitum gugatan Angka 2 patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai **Petitum Gugatan Angka 3**, akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 PP No.9 tahun 1975, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara ini adalah administrasi di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan/turunan sah dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencatat tentang perihal Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa demikian pula sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, bahwa Pencatatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur,, sedangkan domisili Penggugat dan Tergugat tercatat di Kota Palangka Raya, oleh karena itu mengingat ketentuan Pasal 35 PP No.9 tahun 1975 dan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perintah terhadap ketentuan tersebut dilakukan di dua tempat yaitu di Kabupaten Kotawaringin Timur dan di Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga **Petitum gugatan Angka 3 patut untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksional sebagai berikut :

- **Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan/turunan sah dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, masing-masing untuk mencatat tentang perihal Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.**
- **Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap.**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut **tidak melawan hukum dan beralasan**, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini dengan jumlah dan rincian biaya sebagaimana dalam amar putusan, sehingga **Petitum Gugatan Angka 4 Patut untuk dikabulkan sebagaimana selengkapny di dalam amar putusan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg, UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6202-KW-21062019-0003, tanggal 21 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan/turunan sah dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, masing-masing untuk mencatat tentang perihal Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 608.000,00 (Enam ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Erhamudin, S.H., M.H. dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 21 Maret 2024, putusan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Senin, 9 September 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Taty, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, persidangan secara elitigasi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erhammudin, S.H., M.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp 10.000,00;
2. Redaksi ..... : Rp 10.000,00;
- 3.....P : Rp 50.000,00;
- roses .....P
- 4.....P : Rp 70.000,00;
- NBP .....
- 5.....P : Rp 468.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Plk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggihan .....

Jumlah

\_\_\_\_\_ +  
: Rp 608.000,00;  
( enam ratus delapan ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)